



PUTUSAN

Nomor 298/PDT/2024/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, perempuan, tempat dan tanggal lahir

, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

, Agama Hindu, pekerjaan karyawan

swasta, alamat sesuai KTP Jalan Raya

, Kecamatan

Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali/email:

, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dan**

kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor pada

kantor "N. K. DIRGA & PARTNERS", beralamat di JL. Ir

Soekarno No 99X, Banjar Guliang Kawan, Desa

Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Bali/email: *ngakankompiangdirga15@gmail.com*,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Semarapura tanggal 6 Agustus 2024 dengan

register Nomor 181/SK/2024/PN Srp, sebagai

Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

TERBANDING, laki-laki, tempat dan tanggal lahir

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.30.246, Agama Hindu, karyawan swasta,
alamat sesuai KTP

Den
Keluh
Kabupaten Kelungkung, Provinsi
Bali/email:

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu
Kastawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, yang berkantor pada kantor "I NENGHAH
PUTU KASTAWAN, SH., MH. DAN REKAN", beralamat
di Jalan Pidada XIV No. 5, Ubung, Denpasar,
Bali/email: advokatkastawan@yahoo.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarapura tanggal 18 Juli 2024 dengan register
Nomor 174/SK/2024/PN Srp, sebagai Terbanding
semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2024, Nomor 298/PDT/2024/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2024, Nomor 298/PDT/2024/PT DPS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2024, Nomor 298/PDT/2024/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Nopember 2024 dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Dharma Yoga Semadi pada tanggal 8 Januari 2021, yang dilangsungkan di Klungkung, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
tertanggal 3 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Srp diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Nopember 2024 yang dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik, kemudian Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut disertai pula memori banding elektronik tanggal 9 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding elektronik tertanggal 11 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024 melalui system informasi Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Srp pada tanggal 19 Nopember 2024 secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2024, dengan demikian sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait tenggang waktu upaya hukum banding telah ditentukan batas waktunya dan permohonan banding tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Srp pada tanggal 19 Nopember 2024 dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Atas dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak banding dan memori banding Pedmbanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 87/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Nopember 2024;
3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang, dengan demikian maka memori banding dari Pemanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Nopember 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa atas rentang waktu perjalanan perkara terkait pengajuan banding tersebut telah memasuki hari ke 15 (lima belas) hari kalender, oleh karenanya pengajuan banding tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan hukum maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut tidak dapat diterima maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formil tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami Tito Suhud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., dan Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, serta Slamet Syafiudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Tito Suhud, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Slamet Syafiudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 10.000,00-
2. Redaksi	Rp 10.000,00-
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00-</u>
Jumlah	Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 298/PDT/2024/PT DPS